

KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI HASIL PERNIKAHAN SIRRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK KEPERDATAAN

Yusriadi¹, Santi Mutiani²

¹STIS Al-Hilal Sigli, Aceh. e-mail : yusriadi744@gmail.com

²STIS Al-Hilal Sigli, Aceh. e-mail : santimutianiah@gmail.com

Received Date; 11 Januari 2025

Revised Date; 17 Januari 2025

Accepted Date; 31 Januari 2025

Keywords:

Legal Position, Children, Sirri Marriage, Implications, Civil Rights;

Kata Kunci:

Kedudukan Hukum, Anak, Pernikahan Sirri, Implikasi, Hak Keperdataan;

ABSTRACT

This study aims to determine the legal position of children from the results of sirri marriage and its implications for civil rights. This researchers uses descriptive methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the practice of nikah sirri is very widespread in society so that it is caused by several factors such as economic factors, the desire of children to marry underage, avoid adultery and the lack of public understanding of the practice of sirri marriage itself. The position of children from sirri marriage is treated very well like children in general, namely getting a living, there is no difference in the provision of rights and obligations from parents, as well as the love of both parents. The civil rights of children from sirri marriage according to Islamic law, are in accordance with the provisions of Islamic law, because children of sirri marriage are treated like other children, while according to positive law the civil rights of children of sirri marriage are not obtained as fully as other children in general, because the sirri marriage conducted by both parents is not recorded in the official document of the country.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum anak dari hasil pernikahan sirri dan implikasinya terhadap hak keperdataan. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktek nikah sirri sangat marak terjadi dalam masyarakat sehingga diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, adanya keinginan anak menikah di bawah umur, terhindari dari perzinaan serta masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap praktek nikah sirri itu sendiri. Kedudukan anak dari nikah sirri diperlakukan dengan sangat baik seperti anak-anak pada umumnya, yakni mendapatkan nafkah, tidak adanya perbedaan dalam pemberian hak dan kewajiban dari orang tua, serta begitu juga dengan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Hak keperdataan anak hasil nikah sirri menurut hukum Islam, sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena anak nikah sirri diberlakukan seperti halnya anak-anak yang lain, sedangkan menurut hukum positif hak keperdataan anak nikah sirri tidak didapatkan secara utuh sebagaimana anak-anak lain pada umumnya, karena nikah sirri yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tidak tercatat dalam dokumen resmi negara

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral melalui akad untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya pernikahan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui pernikahan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu pernikahan yang dilakukan di Indonesia. Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan pernikahan, maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2, “Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun pernikahan dan syaratnya menurut syari’at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul ‘ursy* (jamuan makan). Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Nikah sirri dilakukan pada umumnya karena ada sesuatu yang dirahasiakan, atau karena mengandung suatu masalah. Oleh karena nikah sirri mengandung masalah, maka masalah itu akan berakibat menimpa pada orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri. Dalam nikah sirri banyak faktor yang melatarbelakangi kejadian tersebut, seperti faktor ekonomi, faktor belum cukup umur, faktor ikatan kerja, hamil diluar nikah, efek pergaulan bebas, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, faktor sosial, sulitnya aturan berpoligami, masih adanya masyarakat yang melakukan nikah sirri karena tidak ada yang mau mengambil tindakan yang tegas dan sebagainya (Siti Ummu Adilla, 2011).

Pernikahan sirri memiliki dampak positif maupun negatif, hanya saja sisi positif tidak seimbang dengan dampak negatifnya. Dampak negatif pernikahan sirri bukan hanya diderita oleh perempuan (isteri), akan tetapi juga oleh anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Salah satu dampak negatif anak hasil nikah sirri yaitu rentan menjadi korban eksploitasi. Eksploitasi anak yang dimaksud disini yaitu anak-anak digunakan sebagai media untuk mencari keuntungan pribadi. Anak-anak korban nikah sirri biasanya terlantar dan kurang terurus baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun masa depannya dan juga sulit untuk mendapatkan akte dan identitas lain serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan negara tidak akan bertanggung jawab apapun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, penggalian dokumen dengan pengkategorian data primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan yaitu “pengumpulan data yang teoritis melalui kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, artikel, kitab-kitab, dan lukisan-lukisan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ingin dibahas sehingga data tersebut dapat membantu pelaksanaan penelitian lapangan” (Handari Nawawi 1991).

Selanjutnya, penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*Field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi (Bambang Sunggono 1997). Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data Observasi, wawancara dan telaah dokumentasi. Adapun lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nikah Sirri

Nikah berasal dari bahasa Arab “nikah” secara harfiah berarti mengumpulkan atau menyatukan. Dalam pengertian fiqih, nikah adalah akad yang menyebabkan kebolehan hubungan seksual antara suami dan isteri, dengan menggunakan lafal nikah atau lafal lain yang semakna dengannya. Selain untuk memenuhi kebutuhan seksual, nikah juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan, menyalurkan naluri, memupuk rasa tanggung jawab, dan menyambung hubungan baik antara kedua keluarga dari pihak suami dan pihak isteri. Pada dasarnya hukum nikah adalah sunnah (Indi Aunullah, 2008).

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999).

Adapun tentang makna pernikahan itu secara defenitif, masing-masing ulama fiqih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya. Menurut Ulama Hanafiyah, pengertian nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Menurut Ulama Syafi'iyah, pengertian nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki *wati'* artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki dan mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Menurut Ulama Malikiyah, pengertian nikah adalah suatu akad semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan sesama manusia (Abidin dan Aminuddin, 1999).

Dari beberapa pengertian nikah di atas, maka dapat penulis jelaskan bahwa pernikahan adalah kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan untuk melakukan pergaulan yang semua dilarang (haram) menjadi halal.

Secara etimologi, kata sirri berasal dari bahasa Arab yang artinya rahasia (Ibrahim Hosen 1996). Sedangkan dalam *Kamus Bahasa Indonesia* kata sirri dikatakan dengan kata *sir* yang berarti rahasia atau tersembunyi (Abdul Haq, 2006).

Madzhab Maliki melarang model pernikahan ini. Menurut Imam Malik, pada hakikatnya pernikahan yang para saksinya dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan pernikahan yang mereka saksikan, merupakan nikah sirri dan harus di fasakh. Apabila telah terjadi pernikahan sirri tersebut maka pelakunya bisa dikenakan had (dera atau rajam) jika terbukti telah melakukan hubungan biologis. Namun, madzhab Hambali menilai bahwa pernikahan yang dilakukan sesuai syariat Islam sah hukumnya, dan jika dirahasiakan hukumnya makruh. Sedangkan, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memandang pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun tetapi dirahasiakan bukan nikah sirri dan sah hukumnya (Ibnu Rusyd 2007).

Di Indonesia, nikah sirri dipahami sebagai pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam akan tetapi tidak atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Meskipun meminjam istilah dari fikih, namun terdapat perbedaan konsep dan ruang lingkup nikah sirri, dan pengertiannya pun diperluas (Akhsin Muammar, 2005). Farid Mustofa menjelaskan bahwa nikah sirri merupakan pernikahan yang dirahasiakan dari

catatan negara atau pada kasus yang lain yaitu pernikahan tanpa sepengetahuan dari orang tua, keluarga, serta lingkungannya (Farid Mustofa 2001).

Menurut Nurul Huda Haem, nikah sirri merupakan pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan petugas sehingga pernikahan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang nikah sirri merupakan sebuah pelanggaran dan dapat dinyatakan batal demi hukum (Nurul Huda Hem 2007).

Menurut Quraish Shihab pernikahan sirri tidak direstui oleh agama dan tidak juga dibenarkan oleh Undang-Undang pernikahan di Indonesia. Selain itu, dalam tradisi Islam, Nabi SAW. menganjurkan adanya walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Dalam pernikahan sirri, hak dan kewajiban suami-isteri tidak dapat dilindungi oleh hukum karena status pernikahan mereka yang tidak sah. Dan jika terjadi perceraian, isteri tidak dapat menuntut haknya dari suami karena di pandang bukan isteri yang sah (M. Quraish Shuihab 2008).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa suatu pernikahan sirri dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi, baik kepada keluarga, masyarakat, atau negara. Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik nikah sirri itu sah dan dapat menimbulkan akibat positif, sebaliknya ada yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif.

B. Dasar Hukum Nikah Sirri

Dalam sejarah hukum Islam, nikah sirri bukanlah masalah baru. Sebab, istilah nikah sirri ini ada sejak zaman Umar Ibnu Khattab. Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan nikah sirri di antaranya sebagai berikut:

... وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُمْ سِرًّا ... (البقرة: 235)

Artinya:

“...Tetapi janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia ...” (Al-Baqarah: 235) (Depag RI Al-Qur’an 2007).

Ayat di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan janji rahasia ialah ucapan seorang lelaki kepada wanita yang bersangkutan, yang mengatakan bahwa janganlah para laki-laki mengatakan kepada wanita itu, Aku benar-benar mencintaimu. Berjanjilah kepadaku bahwa engkau tidak akan menikah dengan laki-laki lain, serta ungkapan lainnya yang menyangkut dengan hal tersebut maka tidak dianjurkan menikah dengan secara rahasia.

Selanjutnya, dasar hukum nikah sirri juga dapat dirujuk pada hadits berikut ini

وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل
وامرأه فقال هذا نكاح السر ولا أحيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت (رواه إمام مالك)

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al-Maki berkata, "Pernah dihadapkan kepada Umar Ibnul Khattab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata, "Ini adalah nikah sirri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya." (Diriwayatkan oleh Imam Malik) (Abbas Imam Malik 1999).

Menurut pandangan mahzab hanafi dan hambali suatu penikahan bila syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan tidak tercatat. Hal itu sesuai dengan dalil yang berbunyi:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و إسحق بن إبراهيم جنيعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن
إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: اتقوا الله في النساء فإنكم اخذتموهن بأمانة الله
واستحللتم فروجهن بكلمة الله (رواه مسلم)

Artinya:

Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hatim. Abu Bakar berkata, "Hatim bin Ismail Al-Madani telah memberitahukan kepada kami, dari Jafar bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata: Takutlah kamu terhadap wanita, kamu ambil mereka (dari orang tuanya) dengan Amanah Allah dan kamu halalkan percampuran kelamin dengan mereka dengan kalimat Allah (ijab qabul). (Diriwayatkan oleh Muslim) (Imam An-Nawawi 2013).

Umar telah melarangkan nikah sirri karena didasarkan adanya kasus pernikahan yang hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Para ulama besar seperti Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, tidak membolehkan nikah sirri. Sehingga nikah sirri menurut para ulama tersebut harus dihapuskan. Sedangkan para saksi yang dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan pernikahan yang mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik memandang pernikahan semacam itu termasuk nikah sirri dan harus di fasakh. Namun Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Abu Hanafi dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa, nikah tersebut sah-sah saja (M.Sujari Dahlan, 1996).

Nikah sirri disebut juga nikah di bawah tangan. Nikah sirri cukup dengan adanya wali dari mempelai perempuan, ijab qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama setempat. Nikah sirri biasanya dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap

meresmikan atau meramaikannya dengan resepsi. Selain itu, biasa alasannya untuk menjaga agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang Agama (Lukman A. Irvan 2007) .

Sedangkan di dalam Hukum Perkawinan Nasional tidak tertulis larangan menikah sirri, oleh sebab itu untuk mengetahui posisi nikah sirri dalam perspektif Hukum Perkawinan Nasional, akan dipaparkan secara detail tentang beberapa pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi (UU Nomor 16 tahu 2019) :

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Sahnya pernikahan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah:

1. Bahwa Undang-undang memandang soal pernikahan hanya dalam hubungan perdata saja, asas menurut KUHP menghendaki adanya kata sepakat yang dinyatakan secara bebas antara kedua calon suami isteri, jadi tidak boleh adanya paksaan dari salah satu pihak.
2. Bila adanya paksaan, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan atau setelah dilangsungkan dapat dibatalkan kembali.
3. Tentang bukti pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan hanya dengan Akta Pernikahan yang diberikan oleh Pejabat Catatan Sipil dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, kecuali dalam hal-hal lain berdasarkan pertimbangan dari Hakim dengan bukti-bukti yang cukup mengenai ketidakadaan akta-akta pernikahan tersebut (Muhammad Idris Ramulyo 2006).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa dasar hukum nikah sirri dalam hukum pernikahan nasional merupakan pernikahan yang tidak sesuai, karena selain tidak adanya kekuatan hukum untuk melindungi hak dan

kewajiban suami isteri juga tidak adanya keterangan (akta nikah) telah melangsungkan pernikahan yang diakui oleh negara.

C. Bentuk-bentuk Nikah Sirri

Adapun bentuk-bentuk nikah sirri sebagai berikut:

1. Pernikahan gelap, yaitu nikah tanpa memenuhi prosedur sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan didalam peraturan undang-undang (Ramulyo, 2006).
2. Pernikahan liar, pernikahan tersebut oleh sebagai besar umat Islam dianggap sah menurut agama, walaupun tidak di daftar atau dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat (Ramulyo, 2006).
3. Pernikahan secara sembunyi-sembunyi, salah satu alternatif yang sering dipikirkan oleh saudara kita yang menikah adalah melakukan nikah sirri ada dua kemungkinan yang berkembang terhadap nikah sirri ini diantaranya adalah:
 - a. Nikah sirri adalah pernikahan sebagaimana yang bisa terjadi, hanya saja tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama. Pernikahan semacam ini secara agama sah, tetapi tidak memiliki legalitas formal yang berfungsi sebagai perlindungan hukum dan bisa sewaktu-waktu terjadi masalah.
 - b. Sebagian masyarakat memahami nikah sirri sebagai bentuk pernikahan yang benar-benar rahasia, walimah yang berfungsi untuk mengumumkan juga tidak ada (Adhim, 2002).
4. Pernikahan sipil, yaitu pernikahan yang dilaksanakan secara rahasia karena ada sebab-sebab, baik karena takut atau menyembunyikan terhadap orang lain (Ahmad Asy-syarbashi 2006).
5. Pernikahan (nikah) gantung, yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hubungan sebagai suami isteri digantungkan pada suatu keadaan atau waktu dimasa yang akan datang. Latar belakang terjadinya nikah gantung pada umumnya karena anak perempuan belum dewasa, sehingga untuk hidup sebagai suami isteri memerlukan waktu sampai anak perempuan menjadi dewasa (Effi Setiawati 2005).

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa bentuk-bentuk nikah sirri di atas, kebanyakan dari masyarakat hanya mengetahui yang sering atau lazim disebut-sebut orang seperti nikah secara sembunyi-sembunyi.

D. Kedudukan Anak Hasil Nikah Sirri Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Kedudukan Anak Hasil Nikah Sirri Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam mengajarkan konsep perlindungan anak. Salah satunya mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak atau secara eksplisit

mengandung hak anak yang harus didapatkan dari kedua orang tuanya sehingga Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak tertuang dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
(النساء: 9)

Artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (An-Nisa: 9) (Depag Al-Qur’an 2007)

Ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari Allah maka hendaklah para orang tua meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan agar anak di kemudian hari (setelah ditinggal mati orang tuanya) tidak menjadi pengangguran dan peminta-minta.

Pada ayat yang lain, Allah menganjurkan agar ikut serta berperan dalam melindungi anak, khususnya anak-anak yang masih di bawah umur. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah: 71) (Depag Al-Qur’an 2007)

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus menjaganya, karena pada dirinya melekat harkat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak.

Untuk memperoleh sahnya suatu perkawinan dalam syari'at agama Islam hanya dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, sedangkan untuk memperoleh status hukum suatu perkawinan dalam ketentuan KHI

selain harus memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai pasal 4 KHI, juga harus dicatat pada lembaga Negara sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 KHI.

Secara hukum negara dapat atau tidaknya timbul status hukum dalam suatu perkawinan tergantung dari segi mana Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan ditafsirkan, yaitu pertama suatu perkawinan diartikan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang juga disertai dengan pencatatan, dimana hal ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya secara hukum setiap perbuatan dan peristiwa yang akan ditimbulkan akibat dari adanya suatu perkawinan. Kedua, perkawinan yang hanya dilakukan secara agama dan kepercayaan tetap memiliki akibat hukum yang sah menurut negara, karena menurut Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dengan tidak dicatatkannya suatu perkawinan hanya akan berakibat dikenakannya hukuman denda, sehingga tidak membuat perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah (Neng Djubaidah 2010).

Pengaturan tentang anak sah dan hak anak sah dalam hukum Islam dan KHI juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu anak sah dalam hukum Islam dan KHI sama-sama dilahirkan dari perkawinan yang juga dilakukan dengan sah, selain itu dengan adanya status anak sah maka sama-sama akan menimbulkan hubungan nasab dan hubungan perdata antara orang tua dan anaknya. Perbedaannya yaitu dalam hukum Islam untuk membuktikan sah atau tidaknya seorang anak dari sebuah perkawinan dapat cukup dibuktikan dengan adanya pengakuan dari suaminya dan anak tersebut nyata terlahir setelah 6 bulan perkawinan dilangsungkan, sedangkan dalam KHI pembuktiannya harus dengan adanya akta kelahiran atau dapat dimungkinkan juga dengan adanya alat bukti lainnya.

Pengaturan tentang anak luar kawin dan hak anak luar kawin baik menurut hukum Islam ataupun KHI yaitu bahwa adanya status anak luar kawin berakibat hukum hilangnya hubungan hukum baik itu hubungan perdata ataupun hubungan nasab antara anak luar kawin dengan ayah dan keluarga ayahnya, sehingga hubungan saling mewaris juga tidak akan timbul (Neng Djubaidah 2010).

2. Kedudukan Anak Hasil Nikah Sirri Menurut Perspektif Hukum Positif

Penetapan asal-usul anak dari nikah sirri memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat di ketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Hukum Islam memberikan ketentuan lain, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari

pernikahan yang sah. Adapun dampak kepada anak dari adanya nikah sirri menurut hukum positif yaitu:

a. Status anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Nikah sirri memiliki dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah ditetapkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai umur sembilan belas tahun, apabila belum mencapai umur tersebut maka dibolehkan untuk melakukan dispensasi pernikahan di pengadilan, agar status anak bisa menjadi jelas dan dapat mendapatkan hak-haknya (UU Nomor 16 Tahun 2019).

b. Anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya

Sepanjang tidak ada pengingkaran dari ayahnya terhadap nikah sirri atau pelakunya bertanggungjawab, maka dalam hal pemberian nafkah atau hak-hak lainnya tidak ada persoalan. Namun jika terjadi pengingkaran atau ayahnya tidak bertanggungjawab dengan meninggalkan begitu saja anak hasil nikah sirri maka hal ini akan merugikan anak. Anak menjadi tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Hak nafkah dan warisnya akan hilang karena anak tidak memiliki bukti apa-apa, maka anak akan mendapat hak-haknya hanya dari ibunya. Nikah sirri merugikan anak-anak di kemudian hari, karena untuk masuk sekolah harus ada akte kelahiran, sedangkan akte kelahiran bisa dibuat kalau ada surat nikah.

c. Anak hasil nikah sirri rentan menjadi korban eksploitasi

Diantaranya, seperti pelacuran dan perdagangan anak. Oleh karena pada umumnya, anak-anak korban nikah sirri biasanya terlantar dan kurang terurus baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun masa depannya. Itu terjadi, karena anak nikah sirri yang di asuh ibunya yang (misalnya) tidak mandiri secara ekonomi atau hanya ditiptkan kepada orang tua di kampung dengan jaminan kesehatan yang relatif rendah. Akibatnya, mereka menderita gizi buruk (UU Nomor 16 Tahun 2019).

E. Hak Keperdataan Anak Hasil Nikah Sirri

Status anak yang terlahir dari pernikahan sirri juga belum dapat dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan, seperti halnya persoalan status pernikahan orang tuanya. Mereka tidak memiliki bukti autentik bahwa ia lahir dari orang tuanya dalam pernikahan yang sah. Dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa: perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar anak yang dilahirkan mendapatkan status yang jelas.

Secara hukum anak-anak dari nikah sirri ini dianggap sebagai anak yang tidak sah. Hal ini merupakan akibat dari persoalan orang tuanya yang juga tidak memiliki bukti autentik dari pernikahannya. Dan di masa yang akan datang, anak ini akan kesulitan ketika harus melengkapi persyaratan administrasi.

Konsekuensinya, mereka hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja tidak dengan bapaknya. Secara agama pernikahan orang tuanya bisa saja sah, namun ketidakjelasan status secara hukum membuat anak yang terlahir dari pernikahan sirri tidak memiliki hubungan yang kuat antara orang tua dengan anak, sehingga bisa saja sewaktu-waktu orang tua khususnya bapak menyangkal adanya anak tersebut. Selain itu, terbuka peluang bagi orang tua untuk tidak memberi nafkah, pemeliharaan dan pendidikan. Anak akan kehilangan hak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua. Islam mengajarkan bahwa orang tua bertanggungjawab untuk merawat, mengasuh, dan mendidik anak hingga ia dewasa atau mampu menghidupi dirinya sendiri (Ahmad Kosasih 2003).

Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberi ketentuan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, di didik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 23 Tahun 2002).”

Kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di atas, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social (UU Nomor 4 Tahun 1979).

Ketentuan lain yang secara spesifik mengatur tentang hak pendidikan bagi anak terdapat dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya (UU Nomor 39 1999).”

Apabila melihat aspek kepastian hukum, anak yang terlahir dari pernikahan sirri jelas tidak memiliki bukti autentik tentang hubungan keperdataannya dengan orang tuanya. Dengan demikian tidak ada hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Termasuk menjadi ahli waris jika orang tuanya meninggal dunia, bahkan anak ini akan kesulitan melangsungkan pernikahan karena identitas orang tuanya tidak jelas. Selain itu, anak ini tidak dapat diakui hanya melalui lisan tanpa ada bukti-bukti yang mendukung pengakuan tersebut.

Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, sebab Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk melindungi rakyat. Hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia (Satjipto Raharjo 2009).

Hukum ada untuk manusia bukan sebaliknya. Berdasarkan hal ini, setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukum-lah yang harus ditinjau dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema hukum. Menurut Fuller hukum tidak dapat diterima sebagai hukum jika gagal untuk menyeraskan aturan dengan praktik penerapannya. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari (Satjipto Raharjo 2009).

Jika peraturan perundang-undangan tentang pernikahan atau perlindungan anak tidak mampu membawa iklim keadilan bagi anak dari pernikahan sirri maka perlu adanya revisi terhadap substansinya. Sejak hukum tampil dalam bentuknya yang khas, yaitu otonom, publik, dan positif, menjadikan proses hukum seperti penyelesaian perkara dan pencarian keadilan menjadi sesuatu yang hanya bisa ditempuh dengan cara yang spesifik.

Tidak semua persoalan sosial dapat menemukan jalannya untuk masuk ke dalam jalur hukum yang semestinya. Tidak semua rakyat yang mempunyai persoalan, tahu hukum. Selain itu, format hukum yang disusun secara ketat tidak mudah menampung semua persoalan yang seharusnya diselesaikannya.

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Hak-hak anak dari nikah sirri mendapatkan juga perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak dirumuskan pada 31 hak-hak konvensi anak, yaitu:

1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang.
2. Hak untuk mendapatkan nama.
3. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
4. Hak untuk mendapatkan identitas diri.
5. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.
6. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik senjata.
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum.
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja seks.
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan.
11. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.
12. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, perdagangan anak-anak.
13. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.
14. Hak untuk hidup dengan orang tua.
15. Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dari salah satu orang tua.

16. Hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan.
17. Hak untuk berekreasi.
18. Hak untuk bermain.
19. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan kebudayaan.
20. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi.
21. Hak untuk bebas beragama.
22. Hak untuk bebas berserikat.
23. Hak untuk bebas berkumpul secara damai.
24. Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber.
25. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi.
26. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan.
27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan.
28. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang kejam, hukuman, dan perlakuan yang tidak manusiawi.
29. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang.
30. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan .
31. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma (Candra Gautama 2000).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa hak-hak keperdataan terhadap anak dari nikah sirri mendapatkan juga perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Konvensi Hak Anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Nikah Sirri

Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sehingga apabila suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah baik menurut agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, sahnya perkawinan tersebut perlu disahkan lagi oleh negara dengan cara dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama.

Pada dasarnya nikah sirri merupakan suatu pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)/Pegawai Pencatat Nikah, tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam. Fenomena terjadinya nikah sirri di Kecamatan Bandar Baru disebabkan karena beberapa faktor dan kendala.

Praktek nikah sirri sangat marak sekali terjadi di Kecamatan Bandar Baru, namun tidak diketahui secara jelas ada berapa kasus, karena praktek nikah sirri tersebut praktek nikah yang dilaksanakan secara tersembunyi atau tertutup, tidak ada yang tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Bandar Baru (Wawancara Bapak Haji Heri Gunawan 2020).

Pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat, masih banyak sekali masyarakat yang tidak memperlakukan praktek nikah sirri tersebut, dikarenakan praktek nikah sirri tersebut nikah yang disahkan dalam agama walaupun akan menimbulkan banyak dampak yang akan terjadi kedepannya.

Sebab-sebab terjadinya praktek nikah sirri dalam masyarakat Kecamatan Bandar Baru sangatlah beragam, yaitu sebagai berikut (Wawancara Bapak Haji Heri Gunawan 2020) :

1. Faktor ekonomi

Dalam kehidupan sekarang terdapat beberapa masalah ekonomi yang terjadi diantaranya adalah persoalan dalam rumah tangga di mana terjadi berbagai persoalan antara suami dan isteri, terjadi hubungan antara orang tua kepada anaknya yang semuanya dilatar belakangi oleh persoalan ekonomi. Salah satu aspek yang mendominasi hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam menata dan mengikat hubungan dalam perkawinan adalah masalah ekonomi bahkan fenomena yang terjadi dalam sebuah pernikahan sirri salah satu penyebabnya adalah pertimbangan ekonomi.

2. Keinginan untuk memperisteri perempuan di bawah umur

Desakan untuk menikahi perempuan di bawah 19 tahun secara sirri akan semakin besar bila ia telah mengandung anak seseorang. Untuk menghindari aib dan memastikan anak yang dilahirkan memiliki sosok ayah yang mendukung dirinya (baik secara psikologis maupun finansial), pernikahan sirri di bawah umur pun dianggap opsi paling baik.

3. Untuk menghindari perzinaan

Penyebab perzinaan dalam masyarakat disebabkan oleh karena pasangan muda mudi atau dua sejoli yang dimabuk cinta yang tidak bisa lagi dipisahkan karena saling mencintai namun perkawinannya ditentang oleh salah satu orang tua dari pasangan muda mudi tersebut, maka jalan keluar yang ditempu adalah perzinaan dan setelah hamil mereka melakukan nikah sirri. Baginya urusan pencatatan pernikahan dan adanya buku nikah dapat diurus setelah keduanya menikah (Wawancara Bapak Haji Heri Gunawan 2020).

Akibat hukum dari praktek nikah sirri secara agama dianggap sah. Namun pernikahan yang dilakukan pengetahuan dan pengawasan dari pegawai pencatatan nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum, karena itu sangat akan merugikan pihak perempuan atau isteri. Secara hukum, isteri dari pernikahan sirri tidak dianggap sebagai isteri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia. Sementara secara sosial, isteri sirri akan sulit bersosialisasi, karena sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa adanya ikatan perkawinan secara hukum. Akibat hukum bagi anak juga akan sangat berpengaruh, maka status anak dianggap sebagai anak di luar nikah, karena nantinya tidak akan bisa mengurus apapun, seperti akta kelahiran,

harta warisan karena tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya dan lain sebagainya (Wawancara Bapak Haji Heri Gunawan, 2020).

Adapun dampak dari adanya praktek nikah sirri dalam pernikahan sirri ini pasti ada sisi positifnya yakni dapat menghindarkan dari fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan, namun di sisi lain ada beberapa dampak negatif dalam pernikahan ini, dengan tidak memilikinya bukti nikah (surat nikah) maka mereka kesulitan dalam mengakses segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, misalnya ketika ingin mengurus akta kelahiran anak, karena di antara syarat tersebut adalah harus melampirkan buku nikah, dan KK bagi yang sudah berkeluarga, sedangkan mereka tidak memiliki buku nikah. Sehingga mereka tidak bisa mengurus akta kelahiran anak, alhasil dengan adanya kesulitan yang mereka alami ini sehingga timbul perdebatan dan percekcoakan antara keduanya hingga saling menyalahkan satu sama lain (Wawancara Bapak Haji Heri Gunawan 2020).

Sedangkan wawancara dengan salah satu masyarakat, mengatakan bahwa kasus praktek nikah sirri di Kecamatan Bandar Baru tidak dapat diketahui secara pasti, karena pernikahan tersebut dapat dikatakan sebagai pernikahan di bawah tangan, sehingga tidak tercatat dalam KUA. Praktek nikah sirri merupakan praktek nikah yang sah secara agama, maka dari itu boleh-boleh saja melaksanakan praktek nikah sirri tersebut, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi dan hanya diketahui hanya beberapa orang saja (Wawancara dengan Ibu Darmawati 2020).

Adapun sebab terjadinya praktek nikah sirri dikarenakan terkendala dalam faktor ekonomi, keinginan untuk menikah namun tidak memenuhi syarat dalam aturan negara, keinginan untuk berpoligami, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap efek dari nikah sirri tersebut dan banyak sekali sebab-sebab alasan terjadinya praktek nikah sirri tersebut, karena hal itu merupakan hak dari pribadi masing-masing (Wawancara dengan Ibu Darmawati 2020).

Akibat hukum yang terjadi dalam praktek nikah sirri tersebut dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga, dan tidak adanya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, sebab semua itu akan sangat berdampak sekali terhadap perempuan dan anak (Wawancara dengan Ibu Darmawati 2020). Akibat dari nikah sirri banyak sekali mendatangkan kerugian daripada kebaikan terutama terhadap anak yang akan dilahirkan. Sebab apabila anak itu dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat pada Kantor Pencatatan Perkawinan, maka akan susah untuk mengurus masalah administrasi anak, misalnya dalam mengurus Akta Kelahiran anak. Karena dalam perkembangan dewasa ini banyak lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, telah menetapkan adanya akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk diterima di lembaga

pendidikan yang bersangkutan, sebab perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum (Wawancara dengan Ibu Darmawati 2020).

Dampak pernikahan sirri terhadap masyarakat Kecamatan Bandar Baru ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya adalah:

1. Terhindar dari perbuatan zina.
2. Mempunyai nilai ibadah.
3. Terhindar dari fitnah masyarakat.

Sedangkan dampak negatifnya adalah:

1. Isteri tidak diakui sebagai isteri yang sah.
2. Isteri tidak berhak atas nafkah dan warisan.
3. Isteri tidak berhak atas harta gono-gini.
4. Anak tidak diakui sebagai anak sah.
5. Anak tidak mempunyai akta kelahiran.
6. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya (Wawancara dengan Ibu Darmawati 2020).

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap praktek nikah sirri sangat rendah karena tidak banyak mengetahui akibat hukum yang akan terjadi serta efek dan dampak yang terjadi kedepannya karena mereka hanya mementingkan pernikahan sirri tersebut sah secara agama.

B. Kedudukan Anak Hasil Nikah Sirri di dalam Masyarakat

Kedudukan anak penting untuk kelangsungan hidupnya untuk mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kedudukan anak yang sah harus didasari pula dari perkawinan yang sah sesuai dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dimana anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, oleh karena itu perkawinan sirri yang telah mendapatkan kedudukan hukum yang sah untuk menunjang kelangsungan hidup anak yang dilahirkan.

Permasalahan yang timbul terhadap anak dari hasil nikah sirri sangatlah banyak sekali, karena kedudukan anak dari nikah sirri tidak dianggap sah dalam hukum, hanya sah dalam agama saja, seperti banyak yang terjadi dalam masyarakat yaitu tidak dapat mengurus akta kelahiran, BPJS, dan banyak sekali masalah yang timbul karena tidak adanya buku nikah dan KK (Wawancara Bapak Haji Heri Gunawan 2020).

Status hukum tentang kedudukan anak dari hasil nikah sirri, hanya dianggap sah dalam agama Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat

pernikahan, namun tidak dengan hukum negara, karena tidak tercatat di Pegawai Pencatatan Nikah, dalam Undang-undang, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Maka dari hal itu anak tidak mendapatkan harta warisan apabila ayahnya meninggal (Wawancara Bapak Haji Heri Gunawan 2020).

Dampak negatif bagi anak dari nikah sirri tersebut akan kehilangan banyak haknya karena tidak memiliki status yang sah secara hukum serta ayahnya bisa dengan mudah untuk tidak mengakuinya. Dalam perkembangan mentalnya juga akan sangat berpengaruh, cenderung merasa malu sehingga perkembangan anak menjadi tidak optimal dan baik (Wawancara Bapak Haji Heri Gunawan 2020).

Sedangkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat, mengatakan bahwa permasalahan yang timbul pada anak dari nikah sirri tersebut tidak mendapatkan haknya secara sempurna karena tidak adanya hak legalitas anak terhadap ayahnya, karena tidak memiliki hubungan nasab (Wawancara dengan Ibu Khadijah 2020).

Berbicara status hukum tentang kedudukan anak, dianggap sebagai anak yang sah dalam Islam dan mendapatkan hak dan kewajibannya sebagaimana halnya seperti orang lain, namun menurut hukum positif, status hukum tentang kedudukan anak dalam nikah sirri belum didapati status hukumnya. Mengenai hubungan nasab dari nikah sirri, selagi masih ada kedua orang tua, maka hubungan nasab terhadap anak masih kepada kedua orang tuanya, karena dalam Islam itu dianggap sebagai pernikahan yang sah (Wawancara dengan Ibu Khadijah 2020).

Dampak negatif yang dirasakan oleh anak hasil nikah sirri, mungkin merasa berbeda dari anak pada umumnya serta merasa malu apabila mengetahui hal tersebut, karena itu dapat berpengaruh terhadap mentalitas anak, maka dari itu kasih sayang orang tua sangatlah penting walaupun anak tersebut dari hasil pernikahan sirri (Wawancara dengan Ibu Khadijah 2020).

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa permasalahan kedudukan anak dari nikah sirri apabila dalam Islam tidak terlalu dipermasalahkan, namun dalam hukum positif sangat memberikan efek terhadap anak karena dapat berpengaruh terhadap mentalitas anak tersebut.

C. Hak Keperdataan Anak Hasil Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di dalam Masyarakat.

Hak keperdataan adalah sistem aturan yang mengatur tentang berbagai hubungan manusia konteks kedudukannya sebagai individu terhadap individu yang lain. Hak keperdataan seseorang dapat berubah dengan beberapa upaya,

seperti pengakuan baik secara lisan maupun tertulis yang diperkuat dengan penetapan dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan wawancara dapat dikatakan bahwa dalam hukum Islam, hak keperdataan anak hasil nikah sirri dianggap sempurna, karena dalam Islam, nikah sirri itu dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan pada umumnya. Maka dari itu tidak akan hilang hak dan kewajiban anak dari hasil nikah sirri tidak akan pernah hilang dan harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Seperti halnya masalah warisan, dalam Islam boleh mendapatkan haknya, karena pernikahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya dianggap sah dalam Islam

Dari pembahasan teori dan wawancara, maka dapat dipahami bahwa hak keperdataan anak dari nikah sirri dalam hukum Islam diberikan secara sempurna seperti anak sah, karena pernikahan yang dilakukan mencukupi rukun dan syarat, maka dari itu tidak akan hilang hak dan kewajiban anak dan harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya dengan layak.

Dalam hukum positif yang mengatur tentang hak keperdataan anak dari hasil nikah sirri tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian. Kedudukan anak-anak hasil dari perkawinan tidak dicatat tersebut dalam hal haknya mendapatkan posisi penuh karena anak tersebut adalah manusia yang memiliki hak sebagai subjek hukum. Hak tersebut harus terpenuhi walaupun dalam segi hukum anak tersebut tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Dalam pandangan hukum Islam, hak keperdataan anak dari hasil nikah sirri bisa mendapatkannya secara sempurna, karena nikah tersebut dianggap sah dan tidak ada hal-hal yang menyimpang. Sedangkan dalam pandangan hukum positif, hak keperdataan anak tidak dapat secara penuh atau sempurna, dikarenakan pernikahan tersebut tidak tercatat dalam negara dan tidak mendapatkan kedudukan hukum yang kuat sehingga anak sirri tersebut susah untuk mendapatkan pengakuan nasab dari ayah kandungnya sendiri.

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak keperdataan anak hasil nikah sirri menurut hukum Islam, anak yang dilahirkan di luar nikah harus diberlakukan seperti halnya anak-anak sah, kecuali hubungan keturunan dengan ayah secara hukum, sedangkan hak keperdataan anak hasil nikah sirri menurut hukum positif dikatakan bahwa anak yang terlahir dari pernikahan sirri jelas tidak memiliki bukti autentik tentang hubungan keperdataannya dengan orang tuanya, dengan demikian tidak ada hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Solusi terhadap hak keperdataan anak hasil nikah sirri menurut hukum Islam dan hukum positif diharuskan sepakat dan sejalan dalam mengatur hal semacam ini, agar tidak dapat permasalahan yang

dapat merugikan banyak orang, hukum Islam dan hukum positif harus mempunyai satu ikatan hukum yang kuat dalam mengenai masalah ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktek nikah sirri di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sangat marak terjadi yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, adanya keinginan anak menikah di bawah umur, terhindar dari perzinaan, serta masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap praktek nikah sirri itu sendiri.
2. Kedudukan anak dari nikah sirri di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya diperlakukan dengan sangat baik seperti anak-anak pada umumnya, yakni mendapatkan nafkah, tidak adanya perbedaan dalam pemberian hak dan kewajiban dari orang tua, serta begitu juga dengan kasih sayang dari kedua orangtuanya.
3. Hak keperdataan anak hasil nikah sirri di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya menurut hukum Islam, sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena anak nikah sirri diberlakukan seperti halnya anak-anak yang lain, sedangkan menurut hukum positif hak keperdataan anak nikah sirri di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya tidak didapatkan secara utuh, karena nikah sirri yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tidak tercatat dalam KUA atau PPN.

REFERENSI

- Abbas, *Imam Malik, Al- Muwatta Imam Malik*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1999)
- Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Dua*, (Surabaya: Khalista, 2006)
- Ahmad Asy-syarbashi, *Yas'alunaka 3 (Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan)*, cet, ke-2, (Jakarta: Lentera, 2006)
- Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003)
- Akhsin Muammar, *Nikah Bawah Tangan versi Anak Kampus*, (Jakarta: Qultum Media, 2005)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: LSPP, 2000)
- Effi Setiawati, *Nikah sirri tersesat di jalan yang benar?*, (Bandung: Kepustakaan EjaInsane, 2005)
- Farid Mustofa, *Soal Jawab Agama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001)

- Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991)
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, diterjemahkan oleh Ahmad Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
- Ibrahim Hosen, *Fungsi dan Karakteristik Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 6, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013)
- Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja*, Jilid 2, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008)
- Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2007)
- M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008)
- Nurul Huda Haem, *Awas Illegal Wedding dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*, (Jakarta: Hikmah, 2007)
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No.1 Tentang Perkawinan
- _____, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 16 tentang Perkawinan
- _____, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 109 tentang Perlindungan Anak Luar Nikah
- _____, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999*, Lembaran Negara Tahun Tahun 1999 No. 165 tentang Hak Asasi Manusia Luar Nikah
- _____, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979*, Lembaran Negara Tahun 1979 No. 32 tentang Kesejahteraan Anak Luar Nikah
- Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, cet ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)